

Standard Operating Procedure	Penggunaan Helm Keselamatan (<i>Safety Helmet</i>)		
	Nomor: SOP xx/OPR/2022	Edisi-Revisi: 1-0	Tanggal: 08-Apr-2022
			Salinan: 1 /

Daftar Isi

-
1. Tujuan
 2. Ruang Lingkup
 3. Definisi
 4. Referensi
 5. Risiko
 6. Prosedur
 - 6.1. **Standar Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)**
 - 6.2. Penggunaan Helm
 - 6.3. Pemeliharaan Helm
 - 6.4. Penggantian Helm
 7. Lampiran
 8. Catatan atas Revisi

Catatan atas Revisi			
Revisi ke-	Klausul	Alasan Revisi	Tanggal Berlaku
0	-	Penerbitan SOP baru	08-Apr-2022

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
HSE Department	QA Department	Management Representative

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam penggunaan helm keselamatan (*safety helmet*) secara baik dan benar

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini meliputi standar, penggunaan, pemeliharaan, penggantian helm.

3. DEFINISI

Helm Keselamatan (*safety helmet*) : alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, dan suhu yang ekstrim

Standar Nasional Indonesia : standar kualitas produk yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang berlaku secara nasional di wilayah Indonesia

American National Standard Institute (ANSI) : organisasi nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, layanan, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat

4. REFERENSI

PERMEN No. 08 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri


5. RISIKO

Apabila prosedur ini dilanggar maka risiko yang mungkin timbul adalah kecelakaan akibat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam menggunakan alat pelindung diri

6. PROSEDUR

6.1. Standar Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)

1. *Safety helmet* harus memenuhi standar SNI atau ANSI Z89.1
2. Helm harus dilengkapi dengan:
 - a. Suspensi
 - b. Tali dagu (*chin strap*)
 - c. Pengencang helm (*fast track*)



6.2. Penggunaan Helm

1. Semua orang (karyawan, security, tamu, *vendor/subcontractor*, awak kapal, sopir truk) wajib mengenakan helm selama beraktivitas di lapangan (*yard*), dermaga, area *on-deck/under deck* kapal, dan *workshop*
2. Helm harus dipakai secara baik dan benar seperti gambar di bawah ini:



3. Perusahaan menetapkan warna standar helm berdasarkan status pemakainya seperti pada tabel berikut:

Warna Helm	Status Pemakai
Putih	<i>Supervisor (SPV) ke atas</i>
Merah	<i>Group Leader (GL), foreman</i>
Kuning	Staf, teknisi, operator, <i>tallyman</i>
Hijau	Tamu, karyawan magang, mahasiswa PKL
Oranye	<i>Security</i>

6.3. Pemeliharaan Helm

1. Pengguna helm wajib merawat helmnya secara rutin dan benar
2. Bagian *General Affair (GA)* merawat helm berwarna hijau
3. Cara merawat helm yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa batok helm, tali dagu, dan suspensi sebelum dipakai
 - b. Membersihkan helm setelah dipakai
 - c. Menyimpan helm di loker atau tempat khusus yang sudah ditentukan
 - d. Mencuci helm secara periodik menggunakan air sabun lalu dilap dengan kain (tidak diperbolehkan menggunakan bahan kimia)
 - e. Menghindari penggunaan helm yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti digunakan sebagai alas duduk, gayung, dll
 - f. Tidak mencoret, mengecat, memodifikasi helm, menempel stiker (kecuali stiker resmi dari perusahaan)

6.4. Penggantian Helm

Helm harus diganti jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Helm retak, pecah, penyok, dan kondisi lainnya yang menyebabkan tidak layak pakai
2. Helm sudah memasuki masa penggantian yaitu 3 (tiga) tahun sejak dibagikan ke pengguna

7. LAMPIRAN

8. CATATAN ATAS REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi	Alasan Revisi
00	08-Apr-2022	Penerbitan awal untuk SOP baru	Penerbitan Awal